

**ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DAN PROFESIONALISME
KEPOLISIAN DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA DI SEMARANG**

Ilham Indra Mulya¹, Zahratul Maulida², Fadiza Amalia Putri³, Imelda Vratista⁴, Dewi Safira⁵, Mulyadi⁶

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
¹2210611071@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2210611080@mahasiswa.upnvj.ac.id,
³2210611207@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2210611227@mahasiswa.upnvj.ac.id,
⁵2210611228@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁶Mulyadi@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Profesi kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam prakteknya, sering terjadi penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan. Salah satu kasus yang mencuat adalah penembakan terhadap seorang siswa di Semarang pada akhir tahun 2024 oleh anggota kepolisian, Aipda Robig Zaenudin. Insiden ini mengundang kecaman publik dan dikategorikan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM serius. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, anggota kepolisian wajib menerapkan prinsip nesesitas dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Namun, dalam kasus ini, prinsip tersebut diduga tidak diterapkan dengan baik. Pelanggaran kode etik tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan analisis kualitatif untuk mengkaji norma hukum dan implementasinya dalam kasus ini. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi kode etik dan mekanisme pertanggungjawaban hukum sangat diperlukan. Reformasi kepolisian melalui pengawasan yang lebih ketat, pelatihan intensif, serta transparansi dalam investigasi menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa.

Kata Kunci: kode etik, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban hukum

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Juni 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRACT

The police profession carries a significant responsibility in enforcing the law and protecting human rights. However, in practice, abuses of power, including excessive use of force, frequently occur. One prominent case was the shooting of a student in Semarang at the end of 2024 by a police officer, Aipda Robig Zaenudin. This incident sparked public outrage and was classified by Komnas HAM as a serious human rights violation. According to Police Regulation No. 7 of 2022, police officers must adhere to the principles of necessity and proportionality in the use of force. However, in this case, these principles were allegedly not properly applied. Violations of the code of ethics not only harm individuals but also undermine public trust in the police. This study employs a normative juridical method with a case approach and qualitative analysis to examine legal norms and their implementation in this case. Therefore, evaluating the implementation of ethical codes and legal accountability mechanisms is crucial. Police reform through stricter oversight, intensive training, and transparency in investigations is essential to prevent similar incidents in the future.

Keyword: *Police Code of Ethics, Human Rights Violations, Abuse of Authority*

A. Pendahuluan

Profesi kepolisian merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum, serta melindungi hak asasi manusia dalam setiap tindakan penegakan hukum.¹ Sebagai aparat penegak hukum, polisi dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi profesionalisme, etika, dan tanggung jawab hukum.² Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai kasus yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian. Salah satu kasus yang mencuat ke publik adalah peristiwa penembakan

¹ Muhammad Nur Fathoni, Choirul Salim, Nety Hermawaty. (2023). Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Studi Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* Vol. 3, No. 1, 50-59.

² Fitri Nova Arvianti. (2025). Peran Dan Tanggung Jawab Reskrim Dalam Kepolisian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol. 3, No. 01, 1-15.

yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap seorang siswa di Semarang pada akhir tahun 2024.

Kasus ini bermula ketika terjadi dugaan tawuran antar geng remaja di Semarang. Seorang anggota kepolisian, Aipda Robig Zaenudin, yang sedang bertugas, diduga melakukan penembakan terhadap siswa SMK Negeri 4 Semarang yang berinisial G (17), yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, dua siswa lainnya mengalami luka akibat tembakan. Insiden ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan berbagai pihak karena dinilai sebagai tindakan berlebihan yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme kepolisian. Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkategorikan insiden ini sebagai pelanggaran HAM yang serius.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota kepolisian harus berpedoman pada Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.³ Peraturan ini mengatur prinsip dasar etika profesi kepolisian, termasuk dalam penggunaan kekuatan atau senjata api. Salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh anggota kepolisian adalah prinsip nesesitas (necessity) dan prinsip proporsionalitas (proportionality) dalam penggunaan kekuatan. Artinya, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan jika benar-benar diperlukan dan dalam situasi yang mengancam nyawa.⁴ Namun, dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan dengan baik, sehingga mengakibatkan korban jiwa yang tidak semestinya terjadi.

Pelanggaran kode etik dalam profesi kepolisian tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kejadian ini semakin memperkuat anggapan bahwa masih terdapat anggota kepolisian yang bertindak secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan etika dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap bagaimana implementasi kode etik profesi kepolisian dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penggunaan kekuatan yang melibatkan senjata api.

Selain dari aspek kode etik, peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam sistem hukum Indonesia, anggota kepolisian yang

³ Fadlilah Hasanah, Putri Priyana. (2025). Analitikal Implementasi Penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 11, No. 3. A, 110-117.

⁴ Tri Bagus Panjalu, HR Adianto Mardjiono. (2024). Pemberlakuan Kewenangan Tindakan Menembak Ditempat oleh Aparat Kepolisian dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 2, No.4.

melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi etik, administratif, maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahannya.⁵ Namun, dalam beberapa kasus, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian sering kali tidak berjalan maksimal, sehingga menimbulkan kesan adanya impunitas di dalam institusi kepolisian.⁶ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum yang harus diterapkan dalam kasus ini, serta bagaimana pengawasan terhadap kepolisian dapat diperkuat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

A. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prinsip etika profesi kepolisian dalam penggunaan senjata api terhadap masyarakat sipil ?
- 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penembakan siswa di Semarang ?

B. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui prinsip etika profesi kepolisian dalam penggunaan senjata api terhadap masyarakat sipil.
- 2) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penembakan siswa di Semarang.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah legal research atau penelitian hukum yang memiliki fokus pada aspek yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum, baik itu yang tertulis dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun prinsip-prinsip hukum yang dianggap berlaku berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Analisis Pelanggaran Kode Etik Dan Profesionalisme Kepolisian Dalam Kasus Penembakan Siswa Di Semarang. Pendekatan masalah dengan cara yuridis normatif

⁵ Queena Sakti Citra Maharani, Aprillia Yovieta. (2023). Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol. 4, No. 1, 32-43.

⁶ Iwansyah Iwansyah, Zainal Arifin Hoesein. (2025). Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia di Masyarakat. *Jurnal Retentum* Vol. 7, No. 1, 132-144.

dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini tidak menghasilkan data yang dapat diuji secara statistik, melainkan merupakan interpretasi subjektif yang berfungsi sebagai pengembangan teori dalam rangka penemuan ilmiah.

D. Pembahasan

1) Prinsip Etika Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Terhadap Masyarakat Sipil

Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan isu krusial yang menyentuh langsung hak asasi manusia dan kepercayaan publik. Mengingat Polri menjalankan tugasnya sebagai sebuah profesi, etika dan profesionalisme menjadi landasan tak tergoyahkan dalam setiap tindakan, terutama yang melibatkan potensi bahaya seperti penggunaan senjata api. Pelanggaran kode etik dan disiplin bukan hanya mencoreng citra institusi, tetapi juga merusak hubungan vital antara polisi dan masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama efektivitas kepolisian. Namun, fondasi ini sering kali tergerus oleh insiden penggunaan kekuatan berlebihan atau tidak etis, khususnya dalam hal penggunaan senjata api. Ketika penegakan hukum berujung pada jatuhnya korban jiwa atau luka-luka di kalangan masyarakat sipil akibat penggunaan senjata api yang tidak proporsional, dampaknya sangat luas. Ketegangan sosial meningkat, rasa aman berkurang, dan polarisasi antara masyarakat dan aparat keamanan semakin dalam. Kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan dalam menghadapi berbagai situasi, mulai dari ancaman kriminal hingga penanganan kerusakan, menjadi semakin nyata.

Oleh karena itu, penerapan prinsip etika yang ketat dalam penggunaan senjata api oleh kepolisian terhadap masyarakat sipil bukan lagi sekadar anjuran, melainkan sebuah keharusan. Prinsip-prinsip ini harus memastikan bahwa setiap tindakan penggunaan senjata api didasarkan pada kebutuhan yang sah, proporsionalitas, dan kehati-hatian yang tinggi. Penggunaan senjata api harus menjadi pilihan terakhir, setelah semua opsi lain dipertimbangkan dan tidak efektif. Lebih jauh lagi, prinsip etika kepolisian dalam konteks ini harus berakar pada penghormatan terhadap hak untuk hidup, larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Implementasi prinsip etika ini memerlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Setiap insiden penggunaan senjata api harus diselidiki secara transparan dan imparial, dan jika terbukti adanya pelanggaran, sanksi yang tegas harus diberlakukan. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi seluruh anggota kepolisian mengenai etika penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, serta pemahaman mendalam tentang standar hak asasi manusia, menjadi investasi penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Dengan menjunjung tinggi prinsip etika dalam penggunaan senjata api, kepolisian tidak hanya melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, tetapi juga membangun dan memelihara kepercayaan publik yang esensial bagi terciptanya keamanan dan ketertiban sosial yang berkelanjutan. Etika menjadi kompas moral yang membimbing setiap tindakan aparat kepolisian, memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan tidak disalahgunakan dan penegakan hukum dilakukan secara adil, manusiawi, dan bertanggung jawab demi kebaikan seluruh masyarakat.⁷

2) Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Penembakan Siswa di Semarang.

Setiap anggota kepolisian Republik Indonesia harus mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu sebagai pejuang pengawal dan pengaman Negara Indonesia. Polisi pun memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat. Akan tetapi, sering kali ditemukan kasus anggota kepolisian yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan kekerasan berlebihan (*excessive use of force*) kepada masyarakat misalnya, melakukan penembakan yang tidak sesuai SOP kepada tersangka yang melarikan diri atau penyalahgunaan senjata api. Tindakan ini tentu saja merupakan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian dan harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik nantinya akan diselidiki dan jika terbukti bersalah anggota polisi yang melanggar akan dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik dan proses secara pidana apabila melakukan pelanggaran tindak pidana. Oleh karena itu, perlu diketahui anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana dan kode etik secara bersamaan akan tetap diadili

⁷ Karina Hasiyanni Manurung, Kayus Kayowuan Lewoleba. (2023). Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 4.

sesuai dengan hukum acara pidana walaupun sudah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik.⁸

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan senjata api dan penggunaan kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, yaitu pada kasus penembakan siswa SMK di Semarang yang dilakukan oleh Ajun Inspektur Dua (Aipda) Robiq Zaenudin yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Penembakan yang dilakukan Aipda Robiq menewaskan Gamma Rizkynata Oktafandy dan dua orang lainnya mengalami luka tembak. Menurut versi pengakuan Aipda Robiq, kejadian bermula ketika ia mendapatkan laporan adanya aksi tawuran pelajar di wilayah Simongan, Semarang Barat sehingga Aipda Robiq berniat untuk melerai tawuran, tetapi keadaan berubah semakin ricuh dan ia pun diserang oleh massa tawuran sehingga sebagai bentuk pembelaan diri Aipda Robiq melepaskan tembakan sebanyak empat kali. Tembakan pertama mengenai punggung Gamma dan tembakan selanjutnya menyerempet tubuh dua orang lainnya yang berinisial AD dan SA. Sedangkan, kronologi kejadian menurut versi saksi mata adalah kejadian bermula ketika para korban sedang berboncengan di sekitar Klenteng Sam Po Kong, Semarang. Pada saat itu kendaraan korban sempat menyenggol kendaraan milik Aipda Robiq, akibatnya terjadi adu cekcok antara korban dan pelaku dan berakhir Aipda Robiq menembak korban dari jarak dekat sehingga Gamma tertembak di bagian pinggul, sementara temannya mengalami luka tembak di bagian tangan.⁹

Perbuatan yang dilakukan oleh Aipda Robiq dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kode etik dimana ia melakukan penggunaan kekuatan berlebihan kepada korban Gamma, maka Aipda Robiq harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diadili secara internal karena melanggar peraturan disiplin dan kode etik profesi sesuai dengan Peraturan Disiplin Polri yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011. Kode etik dalam kepolisian menjadi prinsip dasar yang harus ditaati oleh anggota dalam menjalankan tugas mereka, yang turut membentuk citra profesionalisme di mata publik. Dalam regulasi kepolisian, Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, yang

⁸ Qaulan Sadidah, "Analisis Proses Hukum Atas Kasus Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, No. 1 (2024): 128-135.

⁹ Tiara Juwita, (2024), Versi Lain Kronologi Kasus Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang, Bermula Korban Senggol Mobil Anggota Polisi, *Tempo.com*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/versi-lain-kronologi-kasus-polisi-tembak-siswa-smk-di-semarang-bermula-korban-senggol-mobil-anggota-polisi--1175678>

mencakup aspek etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, serta kepribadian. Apabila seorang anggota kepolisian terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, maka ia dapat dikenai sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sanksi ini dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian apabila pelanggar secara sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun serta telah mendapatkan putusan hukum tetap dari pengadilan. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.¹⁰

Sistem persidangan kode etik dilaksanakan dengan cara yang sama seperti prosedur dalam sistem peradilan, yang mencakup laporan atau pengaduan, pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, tuntutan, banding, dan peninjauan kembali. Setiap anggota Polri yang melanggar kode etik profesi akan dikenakan sanksi etik dan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi etik yang diatur dalam Pasal 108 Perpol No. 7 Tahun 2022 mencakup beberapa tindakan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran ringan. Sanksi tersebut meliputi pernyataan bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf secara lisan di Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan serta pihak yang dirugikan, serta pembinaan rohani, mental, dan profesi selama satu bulan.

Polda Jateng melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) menggelar sidang Kode Etik Profesi Polri terkait kasus penembakan Aipda Robiq yang menewaskan Gamma. Hasil sidang kode etik memutuskan menjatuhkan tiga sanksi kepada Aipda Robiq berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dengan pertimbangan penembakan yang dilakukan Aipda Robiq hingga menyebabkan kematian adalah perbuatan tercela. Selain itu, Aipda Robiq juga dijatuhkan putusan berupa Penempatan di tempat khusus selama 14 hari.¹¹

Dalam kasus penembakan siswa di Semarang, anggota kepolisian yang terlibat dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila penembakan tersebut menyebabkan kematian, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP

¹⁰ Aryadi Almau Dudy dan Suheflihusnaini Ashady, (2024), ANALISIS PENEGAKAN ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN, *Cermin: Jurnal Penelitian*, 8(1), 74-85

¹¹ Humas Polrestabes Semarang, (2024), Putusan PTDH untuk Oknum Polisi Pelaku Penembakan Pelajar di Semarang, diakses dari <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/putusan-ptdh-untuk-oknum-polisi-pelaku-penembakan-pelajar-di-semarang/>

tentang pembunuhan. Jika penembakan tersebut dilakukan dengan adanya perencanaan atau niat untuk membunuh, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Sebaliknya, jika penembakan hanya mengakibatkan luka-luka, anggota kepolisian dapat dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Jika luka yang timbul tergolong ringan, pelaku bisa dikenakan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan.

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian dalam penggunaan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur juga dapat dikenakan sanksi pidana. Misalnya, jika tindakan penembakan dilakukan secara tidak sah atau melanggar prosedur yang diatur dalam peraturan kepolisian, maka pelaku bisa dijerat dengan Pasal 423 KUHP atau Pasal 425 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang. Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dalam menjalankan tugas, yang menyebabkan kerugian atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Di sisi lain, anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian juga dapat dikenakan sanksi administratif. Kode Etik Profesi Kepolisian mengatur perilaku, sikap, dan tindakan yang harus diikuti oleh setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengarah pada sanksi seperti penurunan pangkat, pemberhentian sementara, atau bahkan pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Proses pemeriksaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Propam) Polri, yang bertugas untuk mengevaluasi apakah tindakan anggota kepolisian tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan etika yang berlaku dalam institusi Polri. Jika tindakan penembakan ini juga mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengawasan atau kesalahan prosedural, maka institusi kepolisian juga harus mempertanggungjawabkan aspek pengawasan internalnya. Evaluasi transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum menjadi penting untuk menjaga integritas Polri di mata publik. Dalam hal ini, tidak hanya individu yang terlibat yang akan menghadapi pertanggungjawaban, tetapi institusi Polri pun harus menjalani proses evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

E. Penutup

Kesimpulan

Profesi kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan yang bertentangan dengan kode etik profesi. Kasus penembakan siswa di Semarang oleh Aipda Robig Zaenudin menjadi contoh nyata dari pelanggaran ini, yang memicu kecaman publik dan dinilai sebagai pelanggaran HAM serius oleh Komnas HAM. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, setiap anggota kepolisian wajib menerapkan prinsip nesesitas dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Namun, dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan dengan baik. Akibatnya, tidak hanya korban yang dirugikan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin menurun.

Melalui penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi kode etik dan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian memperkuat anggapan adanya impunitas dalam institusi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum, agar aparat kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan tetap menjaga kepercayaan publik.

Saran

Untuk mencegah kasus serupa, pengawasan terhadap kepolisian perlu diperkuat, baik dari internal melalui Propam maupun eksternal melalui lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman. Pelatihan berkala mengenai kode etik dan prosedur penggunaan kekuatan yang sesuai dengan standar HAM juga perlu ditingkatkan agar anggota kepolisian memahami batasan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, transparansi dalam proses investigasi dan penegakan hukum harus dijaga agar tidak ada kesan impunitas. Sanksi tegas, baik dalam bentuk administratif, etik, maupun pidana, harus diterapkan kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran agar menimbulkan efek jera. Kebijakan terkait penggunaan senjata api juga perlu ditinjau ulang, dengan mekanisme evaluasi yang lebih ketat sebelum memberikan izin penggunaan senjata api kepada anggota kepolisian. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, akuntabel, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryadi Almau Dudy dan Suheflihusnaini Ashady, (2024), ANALISIS PENEGAKAN ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN, *Cermin: Jurnal Penelitian*, 8(1), 74-85.
- Agustini, N. K. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 633-638.
- Dudy, A. A., & Ashady, S. (2024). Analisis Penegakan Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 8(1), 74-85.
- Fadlilah Hasanah, Putri Priyana. (2025). Analitikal Implementasi Penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 11, No. 3. A, 110-117.
- Fitri Nova Arvianti. (2025). Peran Dan Tanggung Jawab Reskrim Dalam Kepolisian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol. 3, No. 01, 1-15.
- Istiqomah, K. M. (2024). Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 4950-4972.
- Iwansyah Iwansyah, Zainal Arifin Hoesein. (2025). Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia di Masyarakat. *Jurnal Retentum* Vol. 7, No. 1, 132-144.
- Karina Hasiyanni Manurung, Kayus Kayowuan Lewoleba. (2023). Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 4.
- Maisinta Dewi, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 4, No. 2, 635-645.
- Muhammad Nur Fathoni, Choirul Salim, Nety Hermawaty. (2023). Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Studi Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* Vol. 3, No. 1, 50-59.
- Sadidah, Q. (2024). Analisis Proses Hukum Atas Kasus Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 128-135.

- Tri Bagus Panjalu, HR Adianto Mardjiono. (2024). Pemberlakuan Kewenangan Tindakan Menembak Ditempat oleh Aparat Kepolisian dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 2, No.4.
- Queena Sakti Citra Maharani, Aprillia Yovieta. (2023). Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol. 4, No. 1, 32-43.